



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 108 TAHUN 2016

TENTANG
NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DINAS SOSIAL PROVINSI JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 9 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur dalam Peraturan Gubernur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2016 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 63).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS SOSIAL PROVINSI JAWA TIMUR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
4. Dinas Sosial yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur.
5. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur.

BAB II

BAB II
NOMENKLATUR UPT

Pasal 2

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, terdiri dari:

- a. UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Balita Sidoarjo;
- b. UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Anak Trenggalek;
- c. UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Anak Situbondo;
- d. UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Anak Sumenep;
- e. UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Anak Nganjuk;
- f. UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Petirahan Anak Batu;
- g. UPT Pelayanan Sosial Bina Remaja Blitar;
- h. UPT Pelayanan Sosial Bina Remaja Jombang;
- i. UPT Pelayanan Sosial Bina Remaja Bojonegoro;
- j. UPT Pelayanan Sosial Bina Remaja Pamekasan;
- k. UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha Jember;
- l. UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha Pasuruan;
- m. UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha Blitar;
- n. UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha Jombang;
- o. UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha Magetan;
- p. UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha Banyuwangi;
- q. UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha Bondowoso;
- r. UPT Rehabilitasi Sosial Bina Netra Malang;
- s. UPT Rehabilitasi Sosial Bina Daksa Pasuruan;
- t. UPT Rehabilitasi Sosial Bina Rungu Wicara Pasuruan;
- u. UPT Rehabilitasi Sosial Bina Grahita Tuban;
- v. UPT Rehabilitasi Sosial Bina Laras Pasuruan;
- w. UPT Rehabilitasi Sosial Bina Laras Kediri;
- x. UPT Rehabilitasi Sosial Bina Lara Kronis Tuban;
- y. UPT Rehabilitasi Sosial Bina Karya Pasuruan;
- z. Balai Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial PMKS Sidoarjo;
- aa. UPT Rehabilitasi Sosial Bina Karya Madiun;
- bb. UPT Rehabilitasi Sosial Bina Karya Wanita Kediri;
- cc. UPT Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra Surabaya; dan
- dd. UPT Pengembangan Tenaga Kesejahteraan Sosial Malang.

BAB III
UPT PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN SOSIAL ASUHAN BALITA
Bagian Kesatu
Kedudukan dan Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Balita merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Balita dipimpin oleh Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Balita terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Pelayanan Sosial; dan
 - c. Seksi Pengembangan dan Pembinaan Lanjut.
- (2) Sub Bagian dan Seksi dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT.

Bagian Kedua
Uraian Tugas dan Fungsi

Pasal 5

UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Balita mempunyai tugas melaksanakan tugas Dinas dalam perlindungan dan pelayanan sosial bagi anak bawah lima tahun (balita) telantar

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Balita mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan program kerja UPT;
- b. penyusunan rencana, evaluasi dan pelaporan program perlindungan dan pelayanan sosial balita telantar;

c. pelaksanaan

- c. pelaksanaan tugas-tugas ketatausahaan;
- d. pelaksanaan penjangkauan, seleksi, observasi, pengungkapan dan pemahaman masalah serta rujukan;
- e. pelaksanaan kegiatan pelayanan sosial, penyaluran dan pembinaan lanjut berbasis praktek pekerjaan sosial;
- f. pelaksanaan pengembangan pelayanan kesejahteraan sosial anak balita;
- g. pelaksanaan konsultasi bagi keluarga atau masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- h. pelaksanaan koordinasi dan/atau kerjasama dengan instansi, lembaga lain, perorangan dalam rangka pengembangan program UPT;
- i. penyebarluasan informasi tentang program pelayanan UPT; dan
- j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana kerja Sub Bagian Tata Usaha dan rencana program UPT;
 - b. melaksanakan pengelolaan surat menyurat, kearsipan, urusan rumah tangga, keamanan kantor dan kehumasan;
 - c. melaksanakan pengelolaan administrasi dan pembinaan kepegawaian;
 - d. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
 - e. melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan asset;
 - f. melaksanakan pengelolaan data, monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan UPT; dan
 - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (2) Seksi Pelayanan Sosial sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana kerja seksi pelayanan sosial;
 - b. melaksanakan pelayanan penempatan dalam asrama, pengasuhan dan penyediaan kebutuhan kebersihan diri;
 - c. melaksanakan pelayanan pemenuhan kebutuhan pakaian klien;
 - d. melaksanakan pelayanan dan rujukan kesehatan, menyediakan obat-obatan;

e. melaksanakan

- e. melaksanakan pelayanan pemenuhan kebutuhan permakanaan klien;
 - f. melaksanakan pengembangan fisik dan psikososial balita telantar;
 - g. melaksanakan kegiatan perlindungan sosial bagi balita telantar;
 - h. melaksanakan supervisi kegiatan seks; dan
 - i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT;
- (3) Seksi Pengembangan dan Pembinaan Lanjut sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana kerja Seksi Pengembangan dan Pembinaan Lanjut;
 - b. melaksanakan penjangkauan, seleksi, serta penerimaan calon klien, registrasi dan orientasi klien serta kontrak pelayanan;
 - c. menempatkan klien dalam program bimbingan;
 - d. memfasilitasi penyelenggaraan pengungkapan dan pemahaman masalah serta pembahasan kasus;
 - e. menyelenggarakan bimbingan pengembangan sikap dan perilaku klien, serta bimbingan kreatifitas anak usia dini;
 - f. melaksanakan penyaluran dan pemutusan kontrak pelayanan;
 - g. Melaksanakan administrasi dalam penyaluran, monitoring dan evaluasi; dan
 - h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT;

BAB IV

UPT PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN SOSIAL ASUHAN ANAK Bagian Kesatu Kedudukan dan Susunan Organisasi

Pasal 8

- (1) UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Anak merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Anak dipimpin oleh Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 9

Pasal 9

- (1) Susunan Organisasi UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Anak terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Pelayanan Sosial; dan
 - c. Seksi Pengembangan dan Pembinaan Lanjut.
- (2) Sub Bagian dan Seksi dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT.

Bagian Kedua

Uraian Tugas dan Fungsi

Pasal 10

UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Anak mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam perlindungan dan pelayanan sosial asuhan anak terlantar.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Anak mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan program kerja UPT;
- b. pelaksanaan tugas-tugas ketatausahaan;
- c. penyusunan rencana, evaluasi dan pelaporan program pelayanan sosial anak terlantar;
- d. pelaksanaan penjangkauan, seleksi, observasi, pengungkapan dan pemahaman masalah serta rujukan;
- e. pelaksanaan kegiatan perlindungan dan pelayanan sosial, pengembangan, penyaluran dan pembinaan lanjut anak terlantar berbasis praktik pekerjaan sosial;
- f. pelaksanaan koordinasi dan atau kerjasama dengan instansi / lembaga lain/perorangan dalam rangka pengembangan program UPT;
- g. pelaksanaan pengembangan pelayanan kesejahteraan sosial bagi anak terlantar;
- h. penyelenggaraan konsultasi bagi individu, keluarga atau masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- i. penyebarluasan informasi tentang program pelayanan UPT; dan
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas;

Pasal 12

Pasal 12

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana kerja Sub Bagian Tata Usaha dan rencana program UPT;
 - b. melaksanakan pengelolaan surat menyurat, kearsipan, urusan rumah tangga, keamanan kantor dan kehumasan;
 - c. melaksanakan pengelolaan administrasi dan pembinaan kepegawaian;
 - d. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
 - e. melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan asset;
 - f. melaksanakan pengelolaan data, monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan UPT; dan
 - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT;
- (2) Seksi Pelayanan Sosial sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana kerja seksi pelayanan sosial;
 - b. melaksanakan penempatan dalam asrama, pengasuhan dan penyediaan kebutuhan kebersihan diri;
 - c. melaksanakan pelayanan pemenuhan kebutuhan pakaian klien ;
 - d. melaksanakan kegiatan perlindungan bagi klien UPT;
 - e. melaksanakan pelayanan dan rujukan kesehatan, menyediakan obat-obatan;
 - f. melaksanakan pelayanan pemenuhan kebutuhan permakanaan klien;
 - g. melaksanakan pemenuhan kebutuhan pendidikan formal dan informal;
 - h. melaksanakan kegiatan rekreasi edukatif;
 - i. melaksanakan supervisi kegiatan seksi; dan
 - j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT;
- (3) Seksi Pengembangan dan Pembinaan Lanjut sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana kerja Seksi Pengembangan dan Pembinaan Lanjut;
 - b. melaksanakan penjangkauan/penjangkauan, seleksi, serta penerimaan calon klien, registrasi dan orientasi klien serta kontrak pelayanan;
 - c. menempatkan klien dalam program pelayanan sosial;

d. menyiapkan

- d. menyiapkan sarana prasarana pengungkapan dan pemahaman masalah klien, penyelenggaraan pembahasan kasus;
- e. melaksanakan penyaluran dan pemutusan kontrak pelayanan;
- f. melaksanakan supervisi kegiatan seksi;
- g. menyelenggarakan bimbingan fisik, mental, sosial, belajar, pengembangan sikap dan perilaku anak telantar; dan
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

BAB V

UPT PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN SOSIAL

PETIRAHAN ANAK

Bagian Kesatu

Kedudukan dan Susunan Organisasi

Pasal 13

- (1) UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Petirahan Anak merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Petirahan Anak dipimpin oleh Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 14

- (1) Susunan Organisasi UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Petirahan Anak terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Pelayanan Sosial; dan
 - c. Seksi Bimbingan dan Pembinaan Lanjut.
- (2) Sub Bagian dan Seksi dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT.

Bagian Kedua

Uraian Tugas dan Fungsi

Pasal 15

UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Petirahan Anak mempunyai tugas melaksanakan tugas Dinas dalam pelayanan tetirah bagi Anak usia Sekolah Dasar yang mengalami masalah sosial psikologis serta Pendampingan dan Perlindungan Sosial bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) dan Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus (AMPK).

Pasal 16

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Petirahan Anak mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan program kerja UPT;
- b. penyusunan rencana, evaluasi dan pelaporan program pelayanan sosial petirahan;
- c. pelaksanaan tugas-tugas ketatausahaan;
- d. pelaksanaan kegiatan pelayanan sosial petirahan, pendampingan sosial, pengembangan perilaku, resosialisasi dan pembinaan lanjut bagi anak usia sekolah dasar yang mengalami masalah sosial psikologis serta perlindungan sosial bagi Anak yang Berhadapan Hukum dan Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus berbasis praktik pekerjaan sosial;
- e. pelaksanaan pengembangan pelayanan kesejahteraan sosial bagi anak;
- f. pelaksanaan penjangkauan, seleksi, observasi, pengungkapan dan pemahaman masalah serta rujukan;
- g. penyelenggaraan konsultasi bagi individu, keluarga atau masyarakat dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
- h. pelaksanaan koordinasi dan atau kerjasama dengan instansi, lembaga lain terkait, dalam rangka pengembangan program UPT;
- i. Penyebarluasan informasi tentang program pelayanan UPT; dan
- j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 17

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana kerja Sub Bagian Tata Usaha dan rencana program UPT;
 - b. melaksanakan pengelolaan surat menyurat, kearsipan, urusan rumah tangga, keamanan kantor dan kehumasan;
 - c. melaksanakan pengelolaan administrasi dan pembinaan kepegawaian;
 - d. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
 - e. melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan asset;
 - f. melaksanakan pengelolaan data, monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan UPT; dan
 - g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

(2) Seksi

- (2) Seksi Pelayanan Sosial sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana kerja Seksi Pelayanan Sosial;
 - b. melaksanakan pelayanan penempatan dalam asrama, pengasuhan dan penyediaan kebutuhan kebersihan diri;
 - c. melaksanakan pelayanan pemenuhan kebutuhan pakaian klien;
 - d. melaksanakan pelayanan rujukan kesehatan dan menyediakan obat-obatan;
 - e. melaksanakan pelayanan pemenuhan kebutuhan permakanan klien;
 - f. menyiapkan sarana kebutuhan pendidikan formal;
 - g. melaksanakan administrasi pelayanan sosial;
 - h. melaksanakan kegiatan rekreatif;
 - i. melaksanakan supervisi kegiatan seksi; dan
 - j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (3) Seksi Bimbingan dan Pembinaan Lanjut sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana kerja Seksi Bimbingan dan Pembinaan Lanjut;
 - b. melaksanakan penjangkauan, seleksi, penerimaan calon klien, registrasi, orientasi klien dan kontrak pelayanan;
 - c. menempatkan klien dalam program pelayanan tetirah dan perlindungan sosial;
 - d. melaksanakan pengungkapan dan pemahaman masalah klien serta pembahasan kasus;
 - e. melaksanakan kegiatan bimbingan fisik, sosial, mental, Bimbingan sosial perorangan , bimbingan sosial kelompok;
 6. melaksanakan kegiatan pendampingan dan pemulihan psikososial bagi anak yang berhadapan hukum dan anak yang membutuhkan perlindungan khusus;
 7. melaksanakan rujukan, resosialisasi, penyaluran, pembinaan lanjut dan pemutusan kontrak pelayanan;
 8. melaksanakan supervisi kegiatan Seksi; dan
 9. melaksanakan tugas-tugas tambahan lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

BAB VI
UPT PELAYANAN SOSIAL BINA REMAJA
Bagian Kesatu
Kedudukan dan Susunan Organisasi
Pasal 18

- (1) UPT Pelayanan Sosial Bina Remaja merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPT Pelayanan Sosial Bina Remaja dipimpin oleh Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 19

- (1) Susunan Organisasi UPT Pelayanan Sosial Bina Remaja terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Pelayanan Sosial; dan
 - c. Seksi Bimbingan dan Pembinaan Lanjut.
- (2) Sub Bagian dan Seksi dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT.

Bagian Kedua
Uraian Tugas dan Fungsi

Pasal 20

UPT Pelayanan Sosial Bina Remaja mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam pelayanan sosial remaja terlantar.

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, UPT Pelayanan Sosial Bina Remaja mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan program kerja UPT;
- b. penyusunan rencana, monitoring, evaluasi dan pelaporan program pelayanan sosial remaja terlantar;
- c. pelaksanaan tugas-tugas ketatausahaan;
- d. pelaksanaan kegiatan pelayanan sosial, bimbingan fisik mental sosial ketrampilan kerja, Praktek Belajar Kerja, resosialisasi, penyaluran dan pembinaan lanjut, pemutusan kontrak layanan berbasis praktik pekerjaan sosial;
- e. pengembangan

- e. pengembangan program pelayanan kesejahteraan sosial bagi remaja telantar;
- f. pelaksanaan penjangkauan, seleksi, observasi, pengungkapan dan pemahaman masalah serta pembahasan kasus;
- g. penyelenggaraan konsultasi bagi individu, keluarga atau masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- h. pelaksanaan koordinasi dan atau kerjasama dengan instansi, lembaga, perorangan dalam rangka pengembangan program UPT;
- i. penyebarluasan informasi tentang program pelayanan UPT; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas;

Pasal 22

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud Pasal 19 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana kerja Sub Bagian Tata Usaha dan rencana program UP;
 - b. melaksanakan pengelolaan surat menyurat, kearsipan, urusan rumah tangga, keamanan kantor dan kehumasan.
 - c. melaksanakan pengelolaan administrasi dan pembinaan kepegawaian;
 - d. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
 - e. melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan asset;
 - f. melaksanakan pengelolaan data, monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan UPT; dan
 - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT;
- (2) Seksi Pelayanan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana kerja seksi pelayanan sosial;
 - b. melaksanakan penempatan dalam asrama, pengasuhan, dan penyediaan kebutuhan kebersihan diri;
 - c. melaksanakan pelayanan pemenuhan kebutuhan pakaian klien;
 - d. melaksanakan pelayanan dan rujukan kesehatan, menyediakan obat-obatan;
 - e. melaksanakan pelayanan pemenuhan kebutuhan permakanan klien;
 - f. melaksanakan kegiatan rekreasi edukatif;
 - g. melaksanakan supervisi kegiatan seksi; dan
 - h. melaksanakan

- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (3) Seksi Bimbingan dan Pembinaan Lanjut sebagaimana dimaksud Pasal 19 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana kerja seksi bimbingan dan pembinaan lanjut;
 - b. melaksanakan penjangkauan, seleksi, serta penerimaan calon klien, registrasi dan orientasi klien serta kontrak pelayanan;
 - c. menempatkan klien dalam program bimbingan;
 - d. melaksanakan kegiatan pengungkapan dan pemahaman masalah klien serta pembahasan kasus;
 - e. melaksanakan bimbingan fisik, mental/keagamaan, sosial, dan pelatihan keterampilan kerja;
 - f. memfasilitasi pelaksanaan praktik belajar kerja (magang) klien;
 - g. melaksanakan pemberian bantuan stimulan klien;
 - h. melaksanakan pengembangan usaha eks klien;
 - i. melaksanakan resosialisasi, penyaluran dan pemutusan kontrak pelayanan;
 - j. melaksanakan supervisi kegiatan seksi; dan
 - k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

BAB VII

UPT PELAYANAN SOSIAL TRESNA WERDHA

Bagian Kesatu

Kedudukan dan Susunan Organisasi

Pasal 23

- (1) UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha dipimpin oleh Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 24

- (1) Susunan Organisasi UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Pelatihan; dan
 - c. Seksi Operasional dan Pelayanan.

(2) Sub

- (2) Sub Bagian dan Seksi dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT.

Bagian Kedua
Uraian Tugas dan Fungsi

Pasal 25

UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam pelayanan sosial lanjut usia terlantar.

Pasal 26

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan program kerja UPT;
- b. penyusunan rencana, monitoring, evaluasi dan pelaporan program pelayanan sosial lanjut usia telantar;
- c. Pelaksanaan tugas-tugas ketatausahaan;
- d. pelaksanaan kegiatan pelayanan dan bimbingan, pengembalian kepada keluarga, pembinaan lanjut berbasis praktik pekerjaan sosial;
- e. pelaksanaan koordinasi dan/atau kerjasama dengan instansi, lembaga, perorangan dalam rangka pengembangan program UPT;
- f. pelaksanaan pengembangan pelayanan kesejahteraan sosial bagi lanjut usia berbasis keluarga dan masyarakat;
- g. pelaksanaan penjangkauan, seleksi, observasi, pengungkapan dan pemahaman masalah serta rujukan;
- h. penyelenggaraan konsultasi bagi individu, keluarga atau masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- i. penyebarluasan informasi tentang program pelayanan UPT; dan
- j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 27

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja Sub Bagian Tata Usaha dan rencana program UPT;

b. melaksanakan

- b. melaksanakan pengelolaan surat menyurat, kearsipan, urusan rumah tangga, keamanan kantor dan kehumasan;
 - c. melaksanakan pengelolaan administrasi dan pembinaan kepegawaian;
 - d. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
 - e. melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan asset;
 - f. melaksanakan pengelolaan data, monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan UPT; dan
 - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (2) Seksi Pelayanan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana kerja seksi pelayanan sosial;
 - b. melaksanakan penempatan dalam asrama, perawatan, dan penyediaan kebutuhan kebersihan diri;
 - c. melaksanakan pelayanan pemenuhan kebutuhan pakaian klien;
 - d. melaksanakan pelayanan dan rujukan kesehatan, menyediakan obat-obatan;
 - e. melaksanakan pelayanan pemenuhan kebutuhan permakanaan klien;
 - f. melaksanakan kegiatan rekreatif;
 - g. melaksanakan supervisi kegiatan seksi; dan
 - h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala UPT.
- (3) Seksi Bimbingan dan Pembinaan Lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana kerja Seksi Bimbingan dan Pembinaan Lanjut;
 - b. melaksanakan pelayanan, penjangkauan/penjangkauan, seleksi, serta penerimaan calon klien, registrasi dan orientasi klien serta kontrak pelayanan;
 - c. menempatkan klien dalam program bimbingan;
 - d. melaksanakan kegiatan pengungkapan dan pemahaman masalah klien serta pembahasan kasus;
 - e. melaksanakan bimbingan fisik, mental/keagamaan, sosial dan keterampilan pengisian waktu luang;
 - f. melaksanakan resosialisasi, penyaluran dan pemutusan kontrak pelayanan;
 - g. melaksanakan pemakaman klien;
 - h. melaksanakan supervisi kegiatan seksi; dan
 - i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

BAB VIII
UPT REHABILITASI SOSIAL BINA NETRA
Bagian Kesatu
Kedudukan dan Susunan Organisasi

Pasal 28

- (1) UPT Rehabilitasi Sosial Bina Netra merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPT Rehabilitasi Sosial Bina Netra dipimpin oleh Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 29

- (1) Susunan Organisasi UPT Rehabilitasi Sosial Bina Netra terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Pelayanan Sosial; dan
 - c. Seksi Rehabilitasi dan Pembinaan Lanjut.
- (2) Sub Bagian dan Seksi dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT.

Bagian Kedua
Uraian Tugas dan Fungsi

Pasal 30

UPT Rehabilitasi Sosial Bina Netra mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam rehabilitasi sosial disabilitas netra.

Pasal 31

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, UPT Rehabilitasi Sosial Bina Netra mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan program kerja UPT;
- b. penyusunan rencana, monitoring, evaluasi dan pelaporan program pelayanan dan rehabilitasi sosial disabilitas netra;
- c. pelaksanaan tugas-tugas ketatausahaan;
- d. pelaksanaan kegiatan rehabilitasi sosial, bimbingan terapi, pengembangan, penyaluran dan pembinaan lanjut berbasis praktik pekerjaan sosial;

e. pelaksanaan

- e. pelaksanaan koordinasi dan atau kerjasama dengan instansi, lembaga, perorangan dalam rangka pengembangan program UPT;
- f. pelaksanaan pengembangan pelayanan kesejahteraan sosial bagi disabilitas netra;
- g. pelaksanaan penjangkauan, seleksi, observasi, pengungkapan dan pemahaman masalah serta rujukan;
- h. penyelenggaraan konsultasi bagi individu, keluarga atau masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- i. penyediaan kebutuhan peralatan rehabilitasi disabilitas netra;
- j. penyebarluasan informasi tentang program pelayanan UPT; dan
- k. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 32

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana kerja Sub Bagian Tata Usaha dan rencana program UPT;
 - b. melaksanakan pengelolaan surat menyurat, kearsipan, urusan rumah tangga, keamanan kantor dan kehumasan;
 - c. melaksanakan pengelolaan administrasi dan pembinaan kepegawaian;
 - d. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
 - e. melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan asset;
 - f. melaksanakan pengelolaan data, monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan UPT; dan
 - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT;
- (2) Seksi Pelayanan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana kerja Seksi Pelayanan Sosial;
 - b. melaksanakan penempatan dalam asrama, pengasuhan, dan penyediaan kebutuhan kebersihan diri;
 - c. melaksanakan pelayanan pemenuhan kebutuhan pakaian klien;
 - d. melaksanakan pelayanan pemenuhan kebutuhan pakaian klien;
 - e. melaksanakan pelayanan pemenuhan kebutuhan permakanan klien;

f. menyiapkan

- f. menyiapkan sarana pendukung dalam proses pelayanan sosial;
 - g. melaksanakan kegiatan rekreatif;
 - h. melaksanakan supervisi kegiatan Seksi; dan
 - i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (3) Seksi Rehabilitasi dan Pembinaan Lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana kerja Seksi Rehabilitasi dan Pembinaan Lanjut;
 - b. melaksanakan penjangkauan, seleksi, serta penerimaan calon klien, registrasi dan orientasi klien serta kontrak pelayanan;
 - c. menempatkan klien dalam program rehabilitasi sosial;
 - d. melaksanakan kegiatan pengungkapan dan pemahaman masalah klien, pembahasan kasus;
 - e. menyiapkan sarana kebutuhan bimbingan dasar khusus baca, tulis, berhitung dan ketik braille;
 - f. melaksanakan orientasi mobilitas, bimbingan fisik, bimbingan mental / keagamaan, bimbingan sosial dan pelatihan keterampilan berdasarkan klasifikasi kedisabilitas;
 - g. memfasilitasi pelaksanaan praktik belajar kerja (magang) klien;
 - h. melaksanakan pemberian bantuan stimulan klien dan pengembangan usaha eks klien;
 - i. melaksanakan resosialisasi, penyaluran dan pemutusan kontrak pelayanan;
 - j. melaksanakan supervisi kegiatan Seksi; dan
 - k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

BAB IX

UPT REHABILITASI SOSIAL BINA DAKSA

Bagian Kesatu

Kedudukan dan Susunan Organisasi

Pasal 33

- (1) UPT Rehabilitasi Sosial Bina Daksa merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPT Rehabilitasi Sosial Bina Daksa dipimpin oleh Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 34

- (1) Susunan Organisasi UPT Rehabilitasi Sosial Bina Daksa terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Pelayanan Sosial; dan
 - c. Seksi Rehabilitasi dan Pembinaan Lanjut.
- (2) Sub Bagian dan Seksi dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT.

Bagian Kedua
Uraian Tugas dan Fungsi

Pasal 35

UPT Rehabilitasi Sosial Bina Daksa mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam rehabilitasi sosial disabilitas tubuh.

Pasal 36

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, UPT Rehabilitasi Sosial Bina Daksa mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan program kerja UPT;
- b. penyusunan rencana, monitoring, evaluasi dan pelaporan program rehabilitasi sosial disabilitas tubuh;
- c. pelaksanaan tugas-tugas ketatausahaan;
- d. pelaksanaan kegiatan rehabilitasi sosial, bimbingan terapi, pengembangan, penyaluran dan pembinaan lanjut berbasis praktik pekerjaan sosial;
- e. pelaksanaan koordinasi dan atau kerjasama dengan instansi, lembaga, perorangan dalam rangka pengembangan program UPT;
- f. pelaksanaan pengembangan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi disabilitas tubuh;
- g. pelaksanaan penjangkauan, seleksi, observasi, pengungkapan dan pemahaman masalah serta rujukan;
- h. penyelenggaraan konsultasi bagi individu, keluarga atau masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- i. penyediaan kebutuhan peralatan rehabilitasi disabilitas tubuh;
- j. penyebarluasan informasi tentang program pelayanan UPT; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 37

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana kerja Sub Bagian Tata Usaha dan rencana program UPT;
 - b. melaksanakan pengelolaan surat menyurat, kearsipan, urusan rumah tangga, keamanan kantor dan kehumasan;
 - c. melaksanakan pengelolaan administrasi dan pembinaan kepegawaian;
 - d. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
 - e. melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan asset; dan
 - f. melaksanakan pengelolaan data, monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan UPT.
- (2) Seksi Pelayanan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana kerja Seksi Pelayanan Sosial;
 - b. melaksanakan penempatan dalam asrama, pengasuhan, perawatan dan penyediaan kebutuhan kebersihan diri;
 - c. melaksanakan pelayanan pemenuhan kebutuhan pakaian klien;
 - d. melaksanakan pelayanan dan rujukan kesehatan, menyediakan obat-obatan;
 - e. melaksanakan pelayanan pemenuhan kebutuhan permakanaan klien;
 - f. menyiapkan sarana pendukung dalam proses pelayanan sosial;
 - g. melaksanakan kegiatan rekreatif;
 - h. melaksanakan supervisi kegiatan Seksi; dan
 - i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (3) Seksi Rehabilitasi dan Pembinaan Lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana kerja Seksi Rehabilitasi dan Pembinaan Lanjut;
 - b. melaksanakan kegiatan sosialisasi program pelayanan, penjangkauan/penjangkauan, seleksi, serta penerimaan calon klien, registrasi dan orientasi klien serta kontrak pelayanan rehabilitasi;
 - c. menempatkan klien dalam program rehabilitasi sosial;
 - d. melaksanakan kegiatan pengungkapan dan pemahaman masalah klien, pembahasan kasus;
 - e. melaksanakan

- e. melaksanakan bimbingan fisik, bimbingan mental/keagamaan, bimbingan sosial, pelatihan keterampilan berdasarkan klasifikasi kedisabilitas dan pembuatan prothese-orthese;
- f. memfasilitasi pelaksanaan praktik belajar kerja (magang) klien;
- g. melaksanakan pemberian bantuan stimulant dan pengembangan usaha eks klien;
- h. melaksanakan resosialisasi, penyaluran dan pemutusan kontrak pelayanan;
- i. melaksanakan supervisi kegiatan seks; dan
- j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

BAB X

UPT REHABILITASI SOSIAL BINA RUNGU WICARA

Bagian Kesatu

Kedudukan dan Susunan Organisasi

Pasal 38

- (1) UPT Rehabilitasi Sosial Bina Rungu Wicara merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPT Rehabilitasi Sosial Bina Rungu Wicara dipimpin oleh Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 39

- (1) Susunan Organisasi UPT Rehabilitasi Sosial Bina Rungu Wicara terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Pelayanan Sosial; dan
 - c. Seksi Rehabilitasi dan Pembinaan Lanjut.
- (2) Sub Bagian dan Seksi dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT.

Bagian

Bagian Kedua
Uraian Tugas dan Fungsi

Pasal 40

UPT Rehabilitasi Sosial Bina Rungu Wicara mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam rehabilitasi sosial disabilitas rungu wicara;

Pasal 41

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, UPT Rehabilitasi Sosial Bina Rungu Wicara mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan program kerja UPT;
- b. penyusunan rencana, monitoring, evaluasi dan pelaporan program rehabilitasi sosial disabilitas rungu wicara;
- c. pelaksanaan tugas-tugas ketatausahaan;
- d. pelaksanaan kegiatan rehabilitasi sosial, bimbingan terapi, pengembangan, penyaluran dan pembinaan lanjut berbasis praktik pekerjaan sosial;
- e. pelaksanaan pengembangan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi disabilitas rungu wicara;
- f. pelaksanaan penjangkauan, seleksi, observasi, pengungkapan dan pemahaman masalah serta rujukan;
- g. penyelenggaraan konsultasi bagi individu, keluarga atau masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- h. penyediaan kebutuhan peralatan rehabilitasi disabilitas rungu wicara;
- i. pelaksanaan koordinasi dan/atau kerjasama dengan instansi, lembaga, perorangan dalam rangka pengembangan program UPT;
- j. penyebarluasan informasi tentang program pelayanan UPT; dan
- k. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 42

(1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja Sub Bagian Tata Usaha dan rencana program UPT;

b. melaksanakan

- b. melaksanakan pengelolaan surat menyurat, kearsipan, urusan rumah tangga, keamanan kantor dan kehumasan;
 - c. melaksanakan pengelolaan administrasi dan pembinaan kepegawaian;
 - d. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
 - e. melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan asset;
 - f. melaksanakan pengelolaan data, monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan UPT; dan
 - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (2) Seksi Pelayanan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana kerja Seksi Pelayanan Sosial;
 - b. melaksanakan penempatan dalam asrama, pengasuhan, perawatan dan penyediaan kebutuhan kebersihan diri;
 - c. melaksanakan pelayanan pemenuhan kebutuhan pakaian klien;
 - d. melaksanakan pelayanan dan rujukan kesehatan, menyediakan obat-obatan;
 - e. melaksanakan pelayanan pemenuhan kebutuhan permakanan klien;
 - f. menyiapkan sarana pendukung dalam proses pelayanan sosial;
 - g. melaksanakan kegiatan rekreatif;
 - h. melaksanakan supervisi kegiatan Seksi; dan
 - i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (3) Seksi Rehabilitasi dan Pembinaan Lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana kerja Seksi Rehabilitasi dan Pembinaan Lanjut;
 - b. melaksanakan penjangkauan/penjaringan, seleksi, serta penerimaan calon klien, registrasi dan orientasi klien serta kontrak pelayanan;
 - c. menempatkan klien dalam program rehabilitasi sosial;
 - d. melaksanakan kegiatan pengungkapan dan pemahaman masalah klien, pembahasan kasus;
 - e. melaksanakan bimbingan fisik, bimbingan mental/keagamaan, bimbingan sosial dan pelatihan keterampilan berdasarkan klasifikasi kedisabilitasannya;
 - f. memfasilitasi pelaksanaan praktik belajar kerja (magang) klien ;
 - g. melaksanakan pemberian bantuan stimulan klien dan pengembangan usaha eks klien;

h. melaksanakan

- h. melaksanakan resosialisasi penyaluran dan pemutusan kontrak pelayanan;
- i. melaksanakan supervisi kegiatan Seksi; dan
- j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

BAB XI
UPT REHABILITASI SOSIAL BINA GRAHITA
Bagian Kesatu
Kedudukan dan Susunan Organisasi

Pasal 43

- (1) UPT Rehabilitasi Sosial Bina Grahita merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPT Rehabilitasi Sosial Bina Grahita dipimpin oleh Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 44

- (1) Susunan Organisasi UPT Rehabilitasi Sosial Bina Grahita terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Pelayanan Sosial; dan
 - c. Seksi Rehabilitasi dan Pembinaan Lanjut.
- (2) Sub Bagian dan Seksi dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT.

Bagian Kedua
Uraian Tugas dan Fungsi

Pasal 45

UPT Rehabilitasi Sosial Bina Grahita mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam rehabilitasi sosial disabilitas grahita.

Pasal 46

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, UPT Rehabilitasi Sosial Bina Grahita mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan

- a. pelaksanaan program kerja UPT;
- b. penyusunan rencana, monitoring, evaluasi dan pelaporan program pelayanan dan rehabilitasi sosial disabilitas grahita;
- c. pelaksanaan tugas-tugas ketatausahaan;
- d. pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan perlindungan sosial, bimbingan terapi, pengembangan, penyaluran dan pembinaan lanjut bagi disabilitas grahita mampu didik, mampu latih, mampu rawat berbasis praktik pekerjaan sosial;
- e. pelaksanaan pengembangan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi disabilitas intelektual;
- f. pelaksanaan penjangkauan, seleksi, observasi, pengungkapan dan pemahaman masalah, diagnosa dan rujukan;
- g. penyelenggaraan konsultasi bagi individu, keluarga atau masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- h. penyediaan kebutuhan peralatan rehabilitasi disabilitas grahita;
- i. pelaksanaan koordinasi dan/atau kerjasama dengan instansi, lembaga, perorangan dalam rangka pengembangan program UPT;
- j. penyebarluasan informasi tentang program pelayanan UPT; dan
- k. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 47

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana kerja Sub Bagian Tata Usaha dan rencana program UPT;
 - b. melaksanakan pengelolaan surat menyurat, kearsipan, urusan rumah tangga, keamanan kantor dan kehumasan;
 - c. melaksanakan pengelolaan administrasi dan pembinaan kepegawaian;
 - d. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
 - e. melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan asset;
 - f. melaksanakan pengelolaan data, monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan UPT; dan
 - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (2) Seksi Pelayanan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana kerja Seksi Pelayanan Sosial;
 - b. melaksanakan

- b. melaksanakan penempatan dalam asrama, pengasuhan, perawatan dan penyediaan kebutuhan kebersihan diri;
 - c. melaksanakan pelayanan kebutuhan dasar klien;
 - d. melaksanakan pelayanan dan rujukan kesehatan, menyediakan obat-obatan;
 - e. menyiapkan sarana pendukung dalam proses pelayanan sosial;
 - f. melaksanakan kegiatan rekreatif;
 - g. melaksanakan supervisi kegiatan seksi; dan
 - h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (3) Seksi Rehabilitasi dan Pembinaan Lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana kerja Seksi Rehabilitasi dan Pembinaan lanjut
 - b. melaksanakan penjangkauan, seleksi, serta penerimaan calon klien, registrasi dan orientasi klien serta kontrak pelayanan;
 - c. menempatkan klien dalam program rehabilitasi sosial;
 - d. menyiapkan bahan, peralatan, alat bantu dan sarana lain sebagai penunjang proses rehabilitasi sosial klien;
 - e. melaksanakan pengungkapan dan pemahaman masalah klien, pembahasan kasus;
 - f. melaksanakan bimbingan fisik, bimbingan mental/keagamaan, bimbingan sosial dan pelatihan keterampilan berdasarkan klasifikasi kedisabilitas;
 - g. melaksanakan pemberian bantuan stimulan;
 - h. melaksanakan resosialisasi penyaluran dan pemutusan kontrak pelayanan;
 - i. melaksanakan supervisi kegiatan Seksi; dan
 - j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

BAB XII

UPT REHABILITASI SOSIAL BINA LARAS

Bagian Kesatu

Kedudukan dan Susunan Organisasi

Pasal 48

- (1) UPT Rehabilitasi Sosial Bina Laras merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

(2) UPT

- (2) UPT Rehabilitasi Sosial Bina Laras dipimpin oleh Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 49

- (1) Susunan Organisasi UPT Rehabilitasi Sosial Bina Laras terdiri atas:
- a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Pelayanan Sosial; dan
 - c. Seksi Rehabilitasi dan Pembinaan Lanjut.
- (2) Sub Bagian dan Seksi dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.

Bagian Kedua Uraian Tugas dan Fungsi

Pasal 50

UPT Rehabilitasi Sosial Bina Laras mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam rehabilitasi sosial eks psikotik.

Pasal 51

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, UPT Rehabilitasi Sosial Bina Laras mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan program kerja UPT;
- b. penyusunan rencana, monitoring, evaluasi dan pelaporan program pelayanan dan rehabilitasi sosial disabilitas mental;
- c. pelaksanaan tugas-tugas ketatausahaan;
- d. pelaksanaan kegiatan rehabilitasi sosial, bimbingan terapi, pengembangan, penyaluran dan pembinaan lanjut berbasis praktik pekerjaan sosial;
- e. pelaksanaan pengembangan pelayanan kesejahteraan sosial bagi disabilitas mental;
- f. pelaksanaan penjangkauan, seleksi, observasi, pengungkapan dan pemahaman masalah serta rujukan;
- g. penyelenggaraan konsultasi bagi individu, keluarga atau masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- h. penyediaan kebutuhan peralatan rehabilitasi disabilitas mental;

i. pelaksanaan

- i. pelaksanaan koordinasi dan atau kerjasama dengan instansi, lembaga, perorangan dalam rangka pengembangan program UPT;
- j. penyebarluasan informasi tentang program pelayanan UPT; dan
- k. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 52

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana kerja Sub Bagian Tata Usaha dan rencana program UPT;
 - b. melaksanakan pengelolaan surat menyurat, kearsipan, urusan rumah tangga, keamanan kantor dan kehumasan;
 - c. melaksanakan pengelolaan administrasi dan pembinaan kepegawaian;
 - d. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
 - e. melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan asset;
 - f. melaksanakan pengelolaan data, monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan UPT; dan
 - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (2) Seksi Pelayanan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana kerja Seksi Pelayanan Sosial;
 - b. melaksanakan penempatan dalam asrama, perawatan dan penyediaan kebutuhan kebersihan diri;
 - c. melaksanakan pelayanan pemenuhan kebutuhan pakaian klien;
 - d. melaksanakan pelayanan dan rujukan kesehatan, menyediakan obat-obatan;
 - e. melaksanakan pelayanan pemenuhan kebutuhan permakanan klien;
 - f. melaksanakan kegiatan rekreatif;
 - g. melaksanakan supervisi kegiatan Seksi; dan
 - h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (3) Seksi Rehabilitasi dan Pembinaan Lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana kerja Seksi Rehabilitasi dan Pembinaan Lanjut;

b. melaksanakan

- b. melaksanakan kegiatan sosialisasi program pelayanan, penjangkauan/penjangkauan, seleksi, serta penerimaan calon klien, registrasi dan orientasi klien serta kontrak pelayanan;
- c. menempatkan klien dalam program rehabilitasi sosial;
- d. melaksanakan bimbingan fisik, bimbingan mental/keagamaan, bimbingan sosial dan pelatihan keterampilan;
- e. melaksanakan resosialisasi, penyaluran dan pemutusan kontrak pelayanan;
- f. melaksanakan supervisi kegiatan Seksi; dan
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

BAB XIII

UPT REHABILITASI SOSIAL BINA LARA KRONIS

Bagian Kesatu

Kedudukan dan Susunan Organisasi

Pasal 53

- (1) UPT Rehabilitasi Sosial Bina Lara Kronis merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPT Rehabilitasi Sosial Bina Lara Kronis dipimpin oleh Kepala UPT yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 54

- (1) Susunan Organisasi UPT Rehabilitasi Sosial Bina Lara Kronis terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Pelayanan Sosial; dan
 - c. Seksi Rehabilitasi dan Pembinaan Lanjut.
- (2) Sub Bagian dan Seksi dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT.

Bagian Kedua

Uraian Tugas dan Fungsi

Pasal 55

UPT Rehabilitasi Sosial Bina Lara Kronis mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam pelayanan rehabilitasi sosial bagi eks kusta.

Pasal 56

Pasal 56

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, UPT Rehabilitasi Sosial Bina Lara Kronis mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan program kerja UPT;
- b. penyusunan rencana, monitoring, evaluasi dan pelaporan program pelayanan dan rehabilitasi sosial eks kusta;
- c. pelaksanaan tugas-tugas ketatausahaan;
- d. pelaksanaan kegiatan rehabilitasi sosial, bimbingan terapi, pengembangan, penyaluran dan pembinaan lanjut berbasis praktik pekerjaan sosial;
- e. pelaksanaan pengembangan pelayanan kesejahteraan sosial bagi eks kusta;
- f. pelaksanaan penjangkauan, seleksi, observasi, pengungkapan dan pemahaman masalah serta rujukan;
- g. penyelenggaraan konsultasi bagi individu, keluarga atau masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- h. penyediaan kebutuhan peralatan rehabilitasi eks kusta;
- i. pelaksanaan koordinasi dan atau kerjasama dengan instansi, lembaga, perorangan dalam rangka pengembangan program UPT;
- j. penyebarluasan informasi tentang program pelayanan UPT; dan
- k. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 57

(1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja Sub Bagian Tata Usaha dan rencana program UPT;
- b. melaksanakan pengelolaan surat menyurat, kearsipan, urusan rumah tangga, keamanan kantor dan kehumasan;
- c. melaksanakan pengelolaan administrasi dan pembinaan kepegawaian;
- d. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
- e. melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan asset;
- f. melaksanakan pengelolaan data, monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan UPT; dan
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

(2) Seksi

- (2) Seksi Pelayanan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana kerja Seksi Pelayanan Sosial;
 - b. melaksanakan penempatan dalam asrama, perawatan dan penyediaan kebutuhan kebersihan diri;
 - c. melaksanakan pelayanan pemenuhan kebutuhan pakaian klien;
 - d. melaksanakan pelayanan dan rujukan kesehatan, menyediakan obat-obatan;
 - e. melaksanakan pelayanan pemenuhan kebutuhan permakanan klien;
 - f. melaksanakan kegiatan rekreatif;
 - g. melaksanakan supervisi kegiatan seksi; dan
 - h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (3) Seksi Rehabilitasi dan Pembinaan Lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana kerja Seksi Rehabilitasi dan Pembinaan Lanjut;
 - b. melaksanakan penjangkauan/penjangkauan, seleksi, serta penerimaan calon klien, registrasi dan orientasi klien serta kontrak pelayanan rehabilitasi;
 - c. menempatkan klien dalam program rehabilitasi sosial;
 - d. melaksanakan bimbingan fisik, mental/keagamaan, sosial dan pelatihan keterampilan;
 - e. melaksanakan supervisi kegiatan Seksi; dan
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

BAB XIV

UPT REHABILITASI SOSIAL BINA KARYA

Bagian Kesatu

Kedudukan dan Susunan Organisasi

Pasal 58

- (1) UPT Rehabilitasi Sosial Bina Karya merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPT Rehabilitasi Sosial Bina Karya dipimpin oleh Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 59

- (1) Susunan Organisasi UPT Rehabilitasi Sosial Bina Karya terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Pelayanan Sosial; dan
 - c. Seksi Rehabilitasi dan Pembinaan Lanjut.
- (2) Sub Bagian dan Seksi dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT.

Bagian Kedua Uraian Tugas dan Fungsi

Pasal 60

UPT Rehabilitasi Sosial Bina Karya mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam pelayanan rehabilitasi sosial bagi gelandangan dan pengemis.

Pasal 61

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, UPT Rehabilitasi Sosial Bina Karya mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan program kerja UPT;
- b. penyusunan rencana, monitoring, evaluasi dan pelaporan program pelayanan dan rehabilitasi sosial gelandangan dan pengemis;
- c. pelaksanaan tugas-tugas ketatausahaan;
- d. pelaksanaan kegiatan rehabilitasi sosial, pengembangan, penyaluran dan pembinaan lanjut berbasis praktik pekerjaan sosial;
- e. pelaksanaan pengembangan rehabilitasi sosial bagi gelandangan dan pengemis;
- f. penyelenggaraan konsultasi bagi individu, keluarga atau masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- g. penyediaan kebutuhan peralatan rehabilitasi gelandangan dan pengemis;
- h. pelaksanaan koordinasi dan atau kerjasama dengan instansi, lembaga, perorangan dalam rangka pengembangan program UPT;
- i. penyebarluasan informasi tentang program pelayanan UPT; dan
- j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 62

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana kerja Sub Bagian Tata Usaha dan rencana program UPT;
 - b. melaksanakan pengelolaan surat menyurat, kearsipan, urusan rumah tangga, keamanan kantor dan kehumasan;
 - c. melaksanakan pengelolaan administrasi dan pembinaan kepegawaian;
 - d. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
 - e. melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan asset;
 - f. melaksanakan pengelolaan data, monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan UPT; dan
 - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (2) Seksi Pelayanan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana kerja Seksi Pelayanan Sosial;
 - b. melaksanakan penempatan dalam asrama, pendampingan sosial dan penyediaan kebutuhan kebersihan diri;
 - c. melaksanakan pelayanan pemenuhan kebutuhan pakaian klien;
 - d. melaksanakan pelayanan dan rujukan kesehatan, menyediakan obat-obatan;
 - e. melaksanakan pelayanan pemenuhan kebutuhan permakanan klien;
 - f. melaksanakan supervisi kegiatan seksi; dan
 - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (3) Seksi Rehabilitasi dan Pembinaan Lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana kerja Seksi Rehabilitasi dan Pembinaan Lanjut;
 - b. melaksanakan penjangkauan, seleksi, serta penerimaan calon klien, registrasi dan orientasi klien serta kontrak pelayanan;
 - c. menempatkan klien dalam program rehabilitasi sosial;
 - d. melaksanakan kegiatan pengungkapan dan pemahaman masalah klien, pembahasan kasus;
 - e. melaksanakan bimbingan fisik, bimbingan mental/keagamaan, bimbingan sosial dan pelatihan keterampilan kerja;
 - f. memfasilitasi

- f. memfasilitasi pelaksanaan praktik belajar kerja (magang) klien ;
- g. melaksanakan pemberian bantuan stimulan bagi klien dan pengembangan usaha eks klien;
- h. melaksanakan resosialisasi, penyaluran dan pemutusan kontrak pelayanan;
- i. melaksanakan supervisi kegiatan Seksi; dan
- j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

BAB XV

BALAI PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL

Bagian Kesatu

Kedudukan dan Susunan Organisasi

Pasal 63

- (1) Balai Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) Balai Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 64

- (1) Susunan Organisasi Balai Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial PMKS terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Pelayanan Sosial; dan
 - c. Seksi Bimbingan dan Pembinaan Lanjut.
- (2) Sub Bagian dan Seksi dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT.

Bagian Kedua

Uraian Tugas dan Fungsi

Pasal 65

Balai Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam pelayanan sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) di jalanan.

Pasal 66

Pasal 66

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, Balai Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial PMKS mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan program kerja UPT;
- b. penyusunan rencana, monitoring, evaluasi dan pelaporan program pelayanan dan rehabilitasi sosial;
- c. pelaksanaan tugas-tugas ketatausahaan;
- d. penyelenggaraan seleksi, identifikasi, registrasi, pemahaman masalah, pembahasan kasus, penempatan pada program;
- e. penyelenggaraan kegiatan pelayanan sosial, bimbingan fisik, mental, sosial kepada klien, rehabilitasi sosial, rujukan dan pembinaan lanjut berbasis praktik pekerjaan sosial;
- f. penyelenggaraan kerjasama dengan instansi/lembaga lain/perorangan dalam rangka pengembangan program Balai Pelayanan Sosial PMKS Jalanan;
- g. pengembangan pelayanan kesejahteraan sosial dalam pengembangan kapabilitas penyandang masalah kesejahteraan sosial jalanan;
- h. penyelenggaraan penyebarluasan informasi tentang pelayanan kesejahteraan sosial;
- i. Penyelenggaraan konsultasi bagi keluarga atau masyarakat yang menyelenggarakan usaha kesejahteraan sosial;
- j. Penyebarluasan informasi tentang program pelayanan UPT; dan
- k. Pelaksanaan tugas-tugas tambahan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 67

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana kerja Sub Bagian Tata Usaha dan rencana program Balai;
 - b. melaksanakan pengelolaan surat menyurat, kearsipan, urusan rumah tangga, keamanan kantor dan kehumasan;
 - c. melaksanakan pengelolaan administrasi dan pembinaan kepegawaian;
 - d. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
 - e. melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan asset;
 - f. melaksanakan pengelolaan data, monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan Balai; dan
 - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

(2) Seksi

- (2) Seksi Pelayanan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana kerja seksi pelayanan sosial;
 - b. membagi tugas dan memantau pelaksanaan kegiatan bawahan;
 - c. melaksanakan pelayanan penempatan dalam asrama, pengasuhan, penyusunan daftar piket kebersihan lingkungan dan penyediaan kebutuhan kebersihan diri;
 - d. menginventarisir dan menyediakan kebutuhan pakaian klien;
 - e. menyusun jadwal dan melaksanakan pemeriksaan kesehatan, menyediakan obat-obatan dan melaksanakan rujukan medis;
 - f. menyusun daftar menu, penyiapan dan pengolahan bahan makanan serta penyajian makanan;
 - g. melaksanakan kegiatan rekreatif;
 - h. melaksanakan administrasi pelayanan sosial; dan
 - i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (3) Seksi Bimbingan dan Pembinaan Lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana kerja Seksi Rehabilitasi dan Pembinaan Lanjut;
 - b. membagi tugas dan memantau pelaksanaan kegiatan bawahan;
 - c. melaksanakan Kegiatan sosialisasi program pelayanan, seleksi, identifikasi, penerimaan calon klien, registrasi dan orientasi klien serta kontrak pelayanan;
 - d. menempatkan klien dalam program Rehabilitasi dan pembinaan Lanjut;
 - e. melaksanakan kegiatan pengungkapan dan pemahaman masalah klien, penyelenggaraan pembahasan kasus, bimbingan fisik, bimbingan mental/keagamaan, bimbingan sosial dan bimbingan/pelatihan keterampilan;
 - f. melaksanakan administrasi rehabilitasi, bimbingan dan pembinaan lanjut;
 - g. melaksanakan rujukan/penyaluran/pengembalian klien kepada keluarga/lembaga pelayanan sosial lainnya dan masyarakat;
 - h. melaksanakan resosialisasi, penyaluran dan pemutusan kontrak pelayanan;
 - i. melaksanakan supervisi kegiatan Seksi; dan
 - j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

BAB XVI
UPT REHABILITASI SOSIAL BINA KARYA WANITA
Bagian Kesatu
Kedudukan dan Susunan Organisasi

Pasal 68

- (1) UPT Rehabilitasi Sosial Bina Karya Wanita merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPT Rehabilitasi Sosial Bina Karya Wanita dipimpin oleh Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 69

- (1) Susunan Organisasi UPT Rehabilitasi Sosial Bina Karya Wanita terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Pelayanan Sosial; dan
 - c. Seksi Rehabilitasi dan Pembinaan Lanjut.
- (2) Sub Bagian dan Seksi dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT.

Bagian Kedua
Uraian Tugas dan Fungsi

Pasal 70

UPT Rehabilitasi Sosial Bina Karya Wanita mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam pelayanan rehabilitasi sosial bagi tuna susila.

Pasal 71

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, UPT Rehabilitasi Sosial Bina Karya Wanita mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan program kerja UPT;
- b. penyusunan rencana, monitoring, evaluasi dan pelaporan program pelayanan dan rehabilitasi sosial wanita tuna susila;
- c. pelaksanaan tugas-tugas ketatausahaan;
- d. pelaksanaan kegiatan pelayanan sosial, pengembangan, penyaluran dan pembinaan lanjut berbasis praktik pekerjaan sosial;

e. pelaksanaan

- e. pelaksanaan pengembangan pelayanan kesejahteraan sosial bagi wanita tuna susila;
- f. penyelenggaraan konsultasi bagi individu, keluarga atau masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- g. penyediaan kebutuhan peralatan rehabilitasi wanita tuna susila;
- h. pelaksanaan koordinasi dan/atau kerjasama dengan instansi, lembaga, perorangan dalam rangka pengembangan program UPT;
- i. penyebarluasan informasi tentang program pelayanan UPT; dan
- j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 72

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana kerja Sub Bagian Tata Usaha dan rencana program UPT;
 - b. melaksanakan pengelolaan surat menyurat, kearsipan, urusan rumah tangga, keamanan kantor dan kehumasan;
 - c. melaksanakan pengelolaan administrasi dan pembinaan kepegawaian;
 - d. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
 - e. melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan asset;
 - f. melaksanakan pengelolaan data, monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan UPT; dan
 - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (2) Seksi Pelayanan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana kerja Seksi Pelayanan Sosial;
 - b. melaksanakan penempatan dalam asrama, pendampingan, dan penyediaan kebutuhan kebersihan diri;
 - c. melaksanakan pelayanan pemenuhan kebutuhan pakaian klien;
 - d. melaksanakan pelayanan dan rujukan kesehatan, menyediakan obat-obatan;
 - e. melaksanakan deteksi terhadap penyakit kelamin dan atau HIV/AIDS;

f. melaksanakan

- f. melaksanakan pelayanan pemenuhan kebutuhan permakanan klien;
 - g. melaksanakan kegiatan rekreatif;
 - h. melaksanakan supervisi kegiatan Seksi; dan
 - i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT;
- (3) Seksi Rehabilitasi dan Pembinaan Lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana kerja Seksi Rehabilitasi dan Pembinaan Lanjut;
 - b. melaksanakan penjangkauan/penjangkauan, seleksi, serta penerimaan calon klien, registrasi dan orientasi klien serta kontrak pelayanan;
 - c. menempatkan klien dalam program rehabilitasi;
 - d. melaksanakan pengungkapan dan pemahaman masalah klien, pembahasan kasus;
 - e. melaksanakan bimbingan fisik, bimbingan mental/keagamaan, bimbingan sosial dan pelatihan keterampilan kerja;
 - f. memfasilitasi pelaksanaan praktik belajar kerja (magang) klien ;
 - g. melaksanakan pemberian bantuan stimulant bagi klien dan bantuan pengembangan usaha eks klien;
 - h. melaksanakan resosialisasi, penyaluran dan pemutusan kontrak pelayanan;
 - i. melaksanakan supervisi kegiatan Seksi; dan
 - j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

BAB XVII

UPT PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL

MARSUDI PUTRA

Bagian Kesatu

Kedudukan dan Susunan Organisasi

Pasal 73

- (1) UPT Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPT Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra dipimpin oleh Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 74

Pasal 74

- (1) Susunan Organisasi UPT Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Pelayanan Sosial; dan
 - c. Seksi Rehabilitasi dan Pembinaan Lanjut.
- (2) Sub Bagian dan Seksi dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.

Bagian Kedua
Uraian Tugas dan Fungsi

Pasal 75

UPT Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra mempunyai tugas melaksanakan tugas Dinas dalam perlindungan dan rehabilitasi sosial bagi anak nakal, anak jalanan (anjali) dan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH).

Pasal 76

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, UPT Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan program kerja UPT;
- b. penyusunan rencana, monitoring, evaluasi dan pelaporan program perlindungan dan rehabilitasi sosial anak nakal, anjali dan ABH;
- c. pelaksanaan tugas-tugas ketatausahaan;
- d. pelaksanaan kegiatan pelayanan, perlindungan, rehabilitasi dan bimbingan sosial, pengembangan, penyaluran lanjut berbasis kesejahteraan sosial;
- e. pelaksanaan advokasi terhadap masalah anak nakal, anjali dan ABH;
- f. pelaksanaan pengembangan rehabilitasi sosial bagi anak nakal, anjali dan ABH;
- g. penyelenggaraan konsultasi bagi individu, keluarga dan atau masyarakat yang menyelenggarakan usaha kesejahteraan sosial
- h. pelaksanaan koordinasi dan atau kerja sama dengan instansi, lembaga, perorangan dalam rangka pengembangan program UPT; dan
- i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

Pasal 77

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana kerja Sub Bagian Tata Usaha dan Rencana Program UPT;
 - b. melaksanakan pengelolaan surat, kearsipan, urusan rumah tangga, keamanan kantor dan kehumasan;
 - c. melaksanakan pengelolaan administrasi dan pembinaan kepegawaian;
 - d. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
 - e. melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan aset;
 - f. melaksanakan pengelolaan data, monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan UPT; dan
 - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (2) Seksi Pelayanan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana kerja seksi pelayanan sosial;
 - b. melaksanakan penempatan dalam asrama, dan penyediaan kebutuhan kerbersihan diri klien;
 - c. melaksanakan pelayanan pemenuhan kebutuhan permakanan klien;
 - d. melaksanakan pelayanan pemenuhan kebutuhan pakaian klien;
 - e. melaksanakan pelayanan menyediakan obat-obatan klien dan rujukan kesehatan;
 - f. melaksanakan kegiatan rekreatif;
 - g. melaksanakan supervisi kegiatan seksi; dan
 - h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala UPT;
- (3) Seksi Rehabilitasi dan Pembinaan Lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana kerja Seksi Rehabilitasi dan Pembinaan Lanjut;
 - b. melaksanakan penjangkauan/penjangkauan, seleksi, serta penerimaan calon klien, registrasi dan orientasi klien serta kontrak pelayanan;
 - c. menempatkan klien dalam rehabilitasi Advokasi dan perlindungan sosial dan pembinaan lanjut;
 - d. melaksanakan pengungkapan dan pemahaman masalah klien (asesmen) dan pembahasan kasus;
 - e. melaksanakan

- e. melaksanakan bimbingan fisik, bimbingan mental/keagamaan, bimbingan sosial dan pendidikan/pelatihan keterampilan serta resosialisasi/pembinaan lanjut;
- f. melaksanakan evaluasi, terminasi dan rujukan;
- g. melaksanakan supervisi kegiatan Seksi; dan
- q. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

BAB XVIII

UPT PENGEMBANGAN TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL

Bagian Kesatu

Kedudukan dan Susunan Organisasi

Pasal 78

- (1) UPT Pengembangan Tenaga Kesejahteraan Sosial merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPT Pengembangan Tenaga Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 79

- (1) Susunan Organisasi UPT Pengembangan Tenaga Kesejahteraan Sosial terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Perencanaan Pembinaan Tenaga Kesejahteraan Sosial; dan
 - c. Seksi Penyelenggaraan Pembinaan Tenaga Kesejahteraan Sosial.
- (2) Sub Bagian dan Seksi dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT.

Bagian Kedua

Uraian Tugas dan Fungsi

Pasal 80

UPT Pengembangan Tenaga Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam pelayanan pengembangan sumber daya manusia kesejahteraan sosial.

Pasal 81

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 80, UPT Pengembangan Tenaga Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan program kerja UPT;
- b. penyusunan rencana, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- c. pelaksanaan tugas-tugas ketatausahaan;
- d. pengembangan SDM dan program Kesejahteraan Sosial;
- e. penyelenggaraan transformasi ilmu pengetahuan dan teknologi pekerjaan sosial;
- f. penyelenggaraan kerjasama dengan instansi/lembaga lain /perorangan dalam rangka pengembangan program UPT;
- g. pengembangan metode penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- h. pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan dan penjaminan mutu pengembangan Kesejahteraan Sosial;
- i. penyebarluasan informasi tentang program pelayanan UPT; dan
- j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 82

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana kerja Sub Bagian Tata Usaha dan rencana program UPT;
 - b. melaksanakan pengelolaan surat menyurat, kearsipan, urusan rumah tangga, keamanan kantor dan kehumasan;
 - c. melaksanakan pengelolaan administrasi dan pembinaan kepegawaian;
 - d. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
 - e. melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan aset;
 - f. melaksanakan pengelolaan data, monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan kerja UPT; dan
 - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (2) Seksi Perencanaan Pembinaan Tenaga Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana kerja seksi ;
 - b. melaksanakan kajian dan analisa kebutuhan pengembangan sumber daya manusia dan program kesejahteraan sosial;

c. menyusun

- c. menyusun kebutuhan pengembangan sumber daya manusia dan program kesejahteraan sosial;
 - d. menyusun kurikulum dan modul pengembangan sumber daya manusia dan program kesejahteraan sosial;
 - e. menyusun standarisasi pengembangan sumber daya manusia dan program kesejahteraan sosial;
 - f. melaksanakan pengendalian mutu pengembangan sumber daya manusia dan program kesejahteraan sosial;
 - g. melaksanakan supervisi kegiatan Seksi; dan
 - h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
- (3) Seksi Penyelenggaraan Pembinaan Tenaga Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana kerja seksi ;
 - b. menyiapkan pelaksanaan kegiatan pengembangan sumber daya manusia kesejahteraan sosial;
 - c. melaksanakan penerimaan dan registrasi calon peserta pengembangan sumber daya manusia kesejahteraan sosial;
 - d. melaksanakan pelayanan akomodasi, konsumsi dan pembelajaran bagi peserta pengembangan sumber daya manusia kesejahteraan sosial;
 - e. melaksanakan administrasi dalam penyelenggaraan pengembangan sumber daya manusia kesejahteraan sosial;
 - f. melaksanakan supervisi kegiatan Seksi; dan
 - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

BAB XIX TATA KERJA

Pasal 83

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala UPT, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Provinsi serta Instansi lain di luar Pemerintah Provinsi sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.

(3) Setiap

- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB XX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 84

Bagan Struktur UPT Dinas sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 85

Pada saat Peraturan Gubernur ini berlaku :

1. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 119 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur; dan
2. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 73 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 119 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 86

Peraturan Gubernur ini mulai dilaksanakan pada saat dilakukan pelantikan pejabat struktural sesuai dengan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 87

Pasal 87

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 4 Nopember 2016

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

Dr. H. SOEKARWO

Diundangkan di Surabaya
Pada tanggal 4 Nopember 2016
an. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR
Kepala Biro Hukum

ttd

Dr. HIMAWAN ESTU BAGIJO, SH, MH

Pembina Utama Muda
NIP. 19640319 198903 1 001

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2016 NOMOR 108 SERI E.